

KEPEMILIKAN HARTA WAKAF MENURUT ULAMA HANAFIYAH DAN SYAFI'IIYAH

Hariri Ocviani Arma¹, Melia Rosa²

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia

Hariri.ocvi@gmail.com ¹,meliarosaocha@gmail.com²

ABSTRACT Perbedaan pendapat antara ulama Hanafiyah dengan Syafi'iyah tentang kepemilikan harta wakaf, sehingga menimbulkan keragu-raguan di tengah-tengah masyarakat. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa dalil yang menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat di antara kedua ulama tersebut dan mana pendapat terkuat di antara kedua perbedaan tersebut. Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (library Research). Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode komparatif. Berdasarkan penelitian maka menyimpulkan bahwa dalil yang digunakan oleh ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah adalah hadis yang diriwayatkan imam Bukhari tentang Umar yang memperoleh tanah di Khaibar, sebab terjadi perbedaan pendapat antara ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah adalah berbeda memahami dalil yang sama, ulama Hanafiyah memahami hadis Umar pada kalimat "tahan asalnya dan sedekahkan hasilnya" bermakna bahwa harta wakaf itu ditahan oleh wakif yang disedekahkan hasilnya saja oleh karena itu harta wakaf tidak berpindah dari kepemilikan wakif. Ulama Syafi'iyah memahami hadis Umar pada kalimat "jangan dijual, jangan diwariskan dan jangan dihibahkan" bermakna bahwa harta yang telah diwakafkan sudah bukan lagi milik si wakif karena ketika ada larangan untuk menjual, mewariskan dan menghibahkan maka putuslah hak wakif terhadap harta yang telah diwakafkan dan harta itu menjadi milik umum dan dipergunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.

KEYWORDS Kepemilikan: Harta: Wakaf.

INTRODUCTION / PENDAHULUAN

Pelaksanaan ibadah dipraktekkan dan dimanifestasikan melalui pengabdian keseluruhan diri manusia beserta segala apa yang dimilikinya. Ada ibadah melalui bentuk pengabdian badan seperti shalat, puasa atau juga melalui bentuk pengabdian berupa pengorbanan apa yang kita miliki seperti zakat, sedekah dan wakaf. Salah satu bentuk ibadah melalui pengorbanan dengan harta yang kita miliki untuk kepentingan kemanusiaan, kemasyarakatan dan keagamaan yang telah diatur oleh syari'at islam ialah wakaf. (Usman, 1994:1). Perwakafan atau wakaf merupakan pranata keagamaan Islam yang sudah mapan. Dalam hukum Islam, wakaf tersebut termasuk ke dalam kategori ibadah kemasyarakatan (ibadah ijtima'iyah). Sepanjang sejarah

Islam, wakaf merupakan sarana dan modal yang amat penting dalam memajukan perkembangan agama. (Depag, 2006:1). Setiap masyarakat menyediakan pelayanan umum yang dibutuhkan oleh manusia secara keseluruhan atau kebanyakan anggota masyarakat. Tempat peribadatan adalah salah satu contoh wakaf yang dikenal oleh manusia sejak dahulu kala. Demikian juga mata air, jalan-jalan dan tempat-tempat yang sering digunakan masyarakat seperti tanah dan bangunan yang sering digunakan masyarakat, namun kepemilikannya bukan atas nama pribadi. Karena itu, tidak ada seorangpun yang mempunyai hak penuh untuk mengatur tempat itu, kecuali ia telah diberi mandat untuk pengelolaannya seperti para pemuka agama dan juru kunci. (Qahaf, 2007:4).

Kebiasaan wakaf secara tradisional akhir-akhir ini mulai diuji, ini sejalan dengan

munculnya pihak-pihak tertentu untuk menyalah gunakan atau mengalih fungsi wakaf menjadi milik pribadi. (Halim, 1999:33) Fenomena yang terjadi di masyarakat adalah harta wakaf yang sudah diwakafkan oleh wakif dan diserahkan langsung kepada pemegang amanah secara sah, namun saat si wakif meninggal dunia ahli warisnya mencoba menarik kembali harta wakaf tersebut dan mencoba mengalih fungsikannya sebagai tempat pribadi. Bahkan yang lebih parah lagi status harta wakaf tersebut diperjual belikan, sehingga membuat masyarakat kecewa dan mencoba memberontak. Menurut pandangan Islam, hakikat pemilik seluruh benda yang ada di muka bumi dan bahkan yang di langitpun adalah milik Allah SWT. Manusia ditunjuk oleh Allah sebagai penguasa terhadap benda di muka bumi dan sekelilingnya serta harus mengelolanya sesuai dengan petunjuknya, di antaranya dengan menggunakannya untuk keperluan dirinya dan dimanfaatkan bagi kesejahteraan dan kemashlahatan manusia. Setiap manusia dengan tidak terkecuali merupakan penguasa terhadap harta benda yang dimilikinya, asalkan dia mendapatkan dan mengelolanya sesuai dengan aturan yang telah 3 ditetapkan oleh syari'at Islam. Seseorang dapat dikatakan mempunyai hak pribadi terhadap suatu benda dan dinamakan adanya hak milik terhadap benda tersebut. (Khosyi'ah, 2010:159-160).

Pada prinsipnya, pemilikan harta dalam hukum Islam menyatakan bahwa harta tidak dibenarkan hanya dikuasai oleh sekelompok orang. Penguasaan harta oleh sekelompok orang akan melahirkan eksploitasi kelompok minoritas (si kaya) terhadap minoritas (si miskin) yang akan menimbulkan kegoncangan sosial dan akan menjadi penyakit masyarakat yang mempunyai akibat-akibat negatif yang beraneka ragam. Harta tidaklah hanya untuk dinikmati oleh pribadi melainkan untuk dinikmati bersama. (Huda,2012:3) Ini tidak berarti bahwa ajaran Islam melarang umat Islam untuk menjadi orang kaya, melainkan sebagai peringatan kepada umat manusia bahwa Islam mengajarkan fungsi sosial harta. Mengenai masalah kepemilikan harta

wakaf ini, terjadi perbedaan pendapat ulama mazhab. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa harta wakaf itu milik sempurna dari wakif (si pewakaf), kemudian yang diwakafkan itu adalah manfaat yang dihasilkan oleh benda tersebut, sedangkan status kepemilikan harta tetap saja menjadi haknya wakif dengan kata lain, wakaf itu tidak berarti penyerahan harta secara total yang sifatnya sama dengan sewa-menyewa yang sifatnya ghairu lazim yang dapat ditarik kapan saja dan menjualnya. (Ibn Abidin, t,th:520).

Menurut imam Syafi'i wakaf itu berupa penahanan harta dari bertasharruf dan mersedekahkan hasilnya serta berpindahnya kepemilikan dari orang yang berwakaf kepada orang menerima wakaf dan tidak boleh bertindak sekehendak hati mauquf alaih. Terhadap rumusan wakaf ini menurut imam syafi'i sebagaimana dinukilkan Nazaruddin Rahmat, wakaf ialah suatu ibadah yang disyari'atkan, wakaf itu sah bila orang yang berwakaf itu (waqif) telah menyatakan lafaz saya wakafkan ini (waqaftu haza) sekalipun tanpa diputuskan hakim. Bila harta itu telah dijadikan harta wakaf maka orang yang berwakaf tidak berhak lagi atas benda itu walaupun harta itu tetap berada di tangannya. (Tiswarni,2011:2-3). Beranjak dari kedua pendapat ulama Hanafiyah dan ulama Syafi'iyah di atas maka penulis ingin mengetahui lebih lanjut mengenai perbedaan pendapat kedua ulama ini tentang kepemilikan harta wakaf.

METHODS / METODE

Jenis penelitian ini dilakukan dengan Library Research (penelitian pustaka) yang sumber datanya digali dari bahan-bahan tertulis berupa kitab-kitab fiqh, al-Qur'an, kitab-kitab Hadis, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang relevan dengan pokok-pokok masalah. Dalam menganalisa data dan pengolahan data, penulis menggunakan metode komparatif, yaitu menganalisa masalah dengan cara menelaah dua pandangan atau pendapat untuk selanjutnya

diambil suatu kesimpulan atau dalil yang lebih argumentatif.

RESULT / TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Dalil Ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah Tentang Kepemilikan Wakaf

Pendapat tentang status kepemilikan harta wakaf yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah tidaklah sama, ulama Hanafiyah mengatakan bahwa status kepemilikan harta yang telah diwakafkan masih berada di tangan waqif yang disalurkan hanya manfaatnya saja. Ulama Syafi'iyah mengatakan kepemilikan telah berpindah kepada Allah (menjadi hak umum) dan harta itu dipergunakan di jalan kebaikan. Para ulama mazhab dalam menetapkan suatu hukum memerlukan berbagai dalil yang dirujuk untuk mendapatkan suatu kesimpulan dalam mengistimbatkan hukum yang akan mereka putuskan. Maka untuk itu untuk lebih memperjelas tentang kenapa mereka berbeda dalam menggunakan dalil dalam menetapkan hukum tentang status kepemilikan harta wakaf. Dalil Ulama Hanafiyah yang digunakan tentang kepemilikan harta wakaf yaitu Hadis Rasulullah SAW:

حدثنا يحيى بن حبيبة التميمي أخبرنا سليمان بن الأخضر عن ابن عوف عن يافع. ابن عمر قال انصاب عمر الصائغي فابن النبي صلى الله عليه وسلم فيها فقال: ارسول هلالا اصبحت ارضا خيري، قال اصب ما لفظ عن عندي منو يف المرين نو؟ قال: ان شئت حسنت اصلها يستأمره نو النفس
دا قال مصدق داهم الو ال باع اصلها بل يابح. ول يورث ول فصدق عمر بن القراءه وف القرب وف سبل هلا وان السبل واصلت على من وليها أن يكمل منهاج المعروف أو يطعم صديقاً يوجب. قال: والضيف الحجاج
غير مشمول فيو

Artinya: "Menceritakan kepada kami oleh Yahya bin Yahya al-Tamimi mengkhabarkan kepada kami oleh Sulaim bin Akhdor dari Ibnu 'Aun dari Nafi dari Ibnu Umar, dia berkata "pada suatu ketika Umar bin Khattab memperoleh sebidang tanah di Khaibar maka ia pergi menghadap rasulullah SAW untuk meminta petunjuk tentang pengelolaannya. Umar berkata, wahai rasulullah saya telah memperoleh sebidang tanah di Khaibar dan tidak memperoleh harta. Namun tanah tersebut

lebih berharga dari harta. Oleh karena itu apa yang engkau perintahkan kepadaku dengan tanah tersebut?. Lalu rasulullah SAW menjawab wahai Umar, apabila kamu mau maka pertahankanlah (wakaf) tanah itu dan kamu dapat menyedekahkan hasilnya" Abdullah Ibnu Umar berkata lalu Umar Ibnu Khattab menyedekahkan hasil tanah itu dengan syarat tanahnya tidak boleh dijual, dibeli, diwariskan, ataupun dihibahkan Abdullah Ibnu Umar berkata, "Umar menyedekahkan hasilnya kepada fakir miskin, kaum kerabat budak-budak belian, jihad fi sabilillah, ibn sabil, dan tamu. Maka tidak ada dosa bagi orang yang menerima wakaf untuk memakan harta tersebut dengan cara yang baik atau dengan cara hanya sekedarnya". (al-Bukhari, 2002: Hadis No. 2811).

Menurut Abu Hanifah wakaf itu ghair lazim. Maksudnya bahwa wakaf bersifat sementara sehingga wakif suatu saat dapat menguasai kembali barang yang ia wakafkan. Oleh karena itu dalam hal ini wakaf mirip transaksi pinjam meminjam (ariyah) karena pada dasarnya wakaf adalah menahan harta atas kepemilikannya dan mentasharrufkan manfaat dari harta tersebut (asy-Syarkhasi, 1993: 341). Wakaf adalah menahan materi harta di atas hukum milik orang yang berwakaf (waqif), dan menyedekahkan manfaatnya untuk bidang kebajikan. Benda yang diwakafkan tidak harus lepas dari orang yang mewakafkan, la sah menarik kembali, dan boleh menjualnya. Wakaf menurut Abu Hanifah lepas (jaiz), tidak mengikat (ghairu lazim), kecuali karena salah satu dari tiga hal, putusan pemerintah, wakif menggantungkan wakafnya setelah ia mati, seperti "aku mawakafkan tanahku setelah aku mati" dan wakaf untuk masjid pendapat Abu Hanifah ini memberikan legitimasi yang kuat terhadap eksistensi wakaf yang bersifat mu'qqat (sementara) (Muslihun, 2009: 6). Dari dalil yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyah tersebut maka dapat diartikan bahwa ulama Hanafiyah memahami harta wakaf itu ditahan oleh si wakif yang disalurkan hanya manfaatnya saja, harta tersebut tidak boleh dijual, dihibahkan serta diwariskan, sehingga orang yang berwakaf

tetap menjadi pemilik harta tersebut.

Adapun dalil yang digunakan oleh ulama Syafi'iyah dalam membahas status kepemilikan harta wakaf yaitu:

عن ابن عمر قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال النبي صلى الله عليه وسلم: احبس اصلها وسبل ثمرتها

Artinya: "Dari Ibnu Umar ia berkata: "Umar pernah berkata kepada Nabi SAW. bahwa seratus hagian yang menjadi milikku di Khaibar itu adalah harta yang belum pernah saya peroleh yang sungguh lebih kukagumi selain harta itu, lalu sungguh aku berkehendak untuk menyedekahkan (mewakafkannya) Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada Umar Talhanlah pokoknya dan wakafkanlah buah (hasilnya)" (an-Nasa'i, 303 H 590).

Menurut Syafi'iyah wakaf adalah menahan harta yang bisa dimanfaatkan untuk tujuan yang dibenarkan atau dengan mentasharufkan hasilnya untuk sesuatu yang baik tanpa merusak zatnya dengan larangan terhadap wakif untuk melakukan tasharuf terhadapnya dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dengan wakaf maka harta telah keluar dari kepemilikan wakif dan menjadi milik Allah (Az-Zuhaili, X. 7061) Dalam hadis lain menerangkan yaitu: Dari Ibnu Umar ia berkata: "Umar pernah berkata kepada Nabi SAW. bahwa seratus bagian yang menjadi milikku di Khaibar itu adalah harta yang belum pernah saya peroleh yang sungguh lebih kukagumi selain harta itu, lalu sungguh aku berkehendak untuk menyedekahkan (mewakafkannya) Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada Umar. Tahanlah pokoknya dan wakafkanlah buah (hasilnya)" (an-Nasa'ty, 303 H 590).

Menurut ulama Syafi'iyah wakaf adalah menahan tindakan hukum oleh orang yang berwakaf terhadap hartanya yang dapat dimanfaatkan, tetapi materinya tetap utuh, dengan melepaskan tindakan hukum pada pokok benda harta itu dan wakif dari orang lain, sedangkan penghasilannya

digunakan untuk segi kebajikan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT. Harta yang sudah wakafkan tidak lagi menjadi milik wakif dan akadnya bersifat lazim (mengikat), status harta tersebut telah berubah menjadi milik Allah SWT. Wakif tidak boleh lagi bertindak hukum terhadap harta tersebut. Dengan demikian, wakaf mesti bersifat mu'abbad (selamanya) (Muslihun, 2009, 6). Menurut ulama Syafi'iyah bahwa harta yang diwakafkan haruslah muabbad (selamanya), dan harus disertakan statemen yang menunjukkan makna tersebut. Oleh sebab itu, wakaf yang terbatas pada jangka waktu tertentu (mu'qqad) adalah tidak sah (Sabiq, tt. 1633). Pendapat yang kuat dari ulama Syafi'iyah adalah, milik yang ada pada orang yang diberi wakaf itu berpindah kepada Allah, maka ia bukanlah milik orang yang berwakaf dan bukan pula milik orang yang diberi wakaf. (Sabiq, tt. 1633). Jadi, dapat disimpulkan di sini bahwa kedudukan harta wakaf itu untuk selama-lamanya.

2. Penyebab Terjadinya Perbedaan Pendapat Ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah Tentang Kepemilikan Wakaf

Adapun Dari dalil yang telah penulis uraikan sebagaimana di atas tersebut bahwa penyebab terjadinya perbedaan pendapat antara ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah tentang kepemilikan harta wakaf adalah berbeda dalam memahami dalil. Ulama Hanafiyah memahami hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari pada kalimat "apabila kamu mau maka pertahankanlah (wakaf) tanah itu dan kamu dapat menyedekahkan hasilnya". Pemahaman ulama Hanafiyah dari hadis tersebut adalah wakaf itu di tahan oleh wakif dan yang disedekahkan adalah manfaatnya, karena dengan itu kepemilikan harta wakaf masih berada di tangan wakif. Oleh karena itu, ulama Hanafiyah menyamakan wakaf itu dengan (ariyah) pinjam-meminjam. Sesuai dengan defenisi yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyah yaitu:

- a. Kitab Bada'i ash-Shana'i fi tartib Asyi-Syara'i karangan Imam Ala ad-Din Abi Bakr bin Mas'ud al-Kasany al-Hanafi mengatakan” Dari nabi saw sesungguhnya boleh menjual harta yang diwakafkan karena ia hanya menahan objek wakaf itu, artinya secara bahasa yang ditahan itu adalah objeknya saja Adapun orang yang menahan wakaf itu boleh menjualnya dengan penjelasan bahwa wakaf itu tidak wajib bagi kerabat si wakif yang telah meninggal (al-Kasany, 1986, 12 VI 219).
- b. Syamsuddin Abu Bakr Muhammad bin Abi Sahi asy-Syarkhasy: Menahan harta dari jangkauan (kepemilikan) orang lain”. (asy-Syarkhasi, 1993:Xie, 27).
- c. Kamaluddin Muhammad bin Abdul Wahid as-Saiwasi al-Hanafi: Menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. (al-Hanafi, 681:203).

Dapat disimpulkan, ulama Hanafiyah menyimpulkan bahwa wakaf itu merupakan menahan harta wakaf dan menyedekahkan manfaatnya untuk kebajikan. Kepemilikan atas harta wakaf masih berada di tangan wakif dan wakif bisa saja mengambil wakaf itu kapanpun ia ingin mengambilnya. Karena menurut ulama Hanafiyah harta wakaf itu bersifat muaqqat (sementara) yang disamakan dengan ariyah atau pinjam meminjam. Sementara itu, ulama Syafi'iyah memahami hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari pada kalimat “tidak boleh dijual, diwariskan, ataupun dihibahkan”.

Pemahaman Ulama Hanafiyah dari makna hadist tersebut adalah jika nabi melarang maka menurut harta wakaf itu sudah lepas dari kepemilikan wakif dan harta itu menjadi hak umum dengan tujuan untuk melakukan kebajikan demi untuk bertaqarrub kepada Allah Ta'ala. Hal ini sesuai dengan depenisi Ulama syafi'iyah menahan harta yang bisa untuk diambil manfaatnya dengan tetap zatnya, dengan cara melepaskan pengelolaan harta tersebut kepada orang yang di inginkan. (asy-Syarbaini, tt, 537). Penyebab terjadinya perbedaan pendapat Dari depfenisi dan dalil

yang sudah dikemukakan oleh ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah tentang kepemilikan harta wakaf, maka dapat ditarik kesimpulan pendapat terkuat adalah pendapat ulama Syafi'iyah, karena harta yang telah diwakafkan sudah lepas kepemilikannya dari wakif, sebab karena ia mekafkan hartanya itu maka sudah terputus pula haknya untuk menguasai kembali harta tersebut.

CONCLUSION / SIMPULAN

Dalil yang digunakan oleh ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah tentang kepemilikan harta wakaf adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari tentang Umar yang memiliki tanah di Khaibar. Penyebab terjadinya perbedaan pendapat antara ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah tentang kepemilikan harta wakaf adalah berbeda dalam memahami dalil. Ulama Hanafiyah memahami hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari pada kalimat “ اصلها حبت شنت ان ها ” apabila kamu mau maka pertahankanlah (wakaf) tanah itu dan kamu dapat menyedekahkan hasilnya. Pemahaman ulama Hanafiyah dari hadis tersebut adalah wakaf itu di tahan oleh wakif dan yang disedekahkan adalah manfaatnya, karena dengan itu kepemilikan harta wakaf masih berada di tangan wakif. Oleh sebab itu, ulama Hanafiyah menyamakan wakaf dengan (ariyah) pinjammeminjam. Sementara itu, ulama Syafi'iyah memahami hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari pada kalimat “ واليورث, والبياع اصلها البياع واليوهب. ” tidak boleh dijual, dibeli, diwariskan, ataupun dihibahkan. Pemahaman ulama Syafi'iyah dari hadis tersebut adalah jika nabi melarang untuk menjual, membeli, mewariskan ataupun menghibahkan, maka menurut mereka harta wakaf itu sudah lepas dari kepemilikan wakif dan harta itu menjadi hak umum dengan tujuan untuk melakukan kebajikan demi untuk bertaqarrub kepada Allah Ta'ala. Dari penjelasan tersebut, menurut penulis, pendapat yang terkuat adalah pendapat yang dikemukakan oleh ulama Syafi'iyah, karena 67 68 harta yang telah diwakafkan

itu sudah lepas kepemilikannya dari wakif, disebabkan ketika ia mewakafkan hartanya maka harta itu sudah berpindah dan dengan berpindahnya harta itu maka terputus pulalah haknya untuk menguasai harta tersebut dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah dan harta itu dipergunakan untuk kepentingan umum.

REFERENCE / DAFTAR BACAAN

- Abu Abd ar-Rahman Ahmad bin Syu'aib an-Nasa'iy. 1420 H. *Sunan Nasa'i*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Abu Abdullah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i. 1971. *al-Umm*. Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiah.
- Abu Bakr Utsman bin Muhammad Syatha al-Dimyathi al-Bakry. 1971. *Hasyiyah I'anatu ath-Thalibin*. Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiah.
- Al-Baijuri, Burhanuddin Muhammad. 1999. *Hasyiyah Syaikh Ibrahim al-Baijuri*. Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiah.
- Al-Qur'an dan Terjemahannya.
- Departemen Agama. 2006. *Fiqih Wakaf*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf.
- Halim, Abdul. 1999. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Quantum.
- Huda, Miftahul. 2012. *Pengelolaan Wakaf Dalam Perspektif Fundraising*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Khosyi'ah, Siah. 2010. *Wakaf & Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Qahaf, Mundzir. 2007. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Khalifa.
- Tiswarni. 2011. *Perwakafan (Filantropi Islam Untuk Kesejahteraan Umat)*. Jakarta: Safira Press.
- Usman, Rachmadi. 2009. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Usman, Suparman. 1994. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Serang: Darul Ulum Press.